

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Penetapan sistem otonomi daerah ini, mendorong seluruh tingkatan pemerintah daerah baik di pemerintah tingkat provinsi hingga pemerintah tingkat desa untuk mandiri dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tingkatan pemerintah di daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan dari penerapan sistem otonomi daerah. Dengan adanya sistem otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah (Thomas, 2018:13).

Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Sedangkan keuangan Dana Desa sendiri di setiap desa berbeda-beda, tetapi untuk induknya adalah Undang-Undang No. 6 Tahun

2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dan Peraturan Menteri Keuangan Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa merupakan lingkup terkecil dalam pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, pemerintahan desa mempunyai peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika di setiap desa berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Oleh sebab itu, Kepala Desa maupun perangkat desa dapat memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja agar menjadi lebih baik, sehingga program yang direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien (Abu, 2020:112).

Setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda berdasarkan kearifan lokal (keragaman adat, ras, budaya, dan agama), serta memiliki keunikan nilai etika dan agama. Praktik akuntabilitas dan transparansi dalam konteks organisasi pemerintah dan bisnis lebih menekankan pada dimensi hubungan manusia dengan manusia sehingga sifat akuntabilitas dan transparansi manajemen lebih menekankan pada aspek fisik (bersifat teknis dan klerikal) yang mengabaikan aspek mental dan spiritual. Hal ini tidak sejalan dengan konsep akuntabilitas sebagai produk dari konstruksi sosial yang sarat dengan nilai. Tanggung jawab organisasi tidak terlepas dari nilai-nilai berbasis budaya yang dijunjungnya (Paranoan, 2018:122).

Akuntabilitas adalah bentuk pengelolaan keuangan desa yang dilakukan sesuai dengan aturan akuntansi yang artinya semua tertata dengan baik beserta dengan bukti pemasukan dan pengeluaran. Sedangkan transparansi adalah bentuk transparan atau terbuka kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan suatu keuangan sehingga masyarakat dapat mengetahui bentuk pemasukan dan pengeluaran dana desa. Sehingga dengan akuntabilitas dan transparansi yang tepat dan baik dalam sebuah desa maka akan membuat pengelolaan keuangan desa yang baik pula, sehingga pertumbuhan dan perkembangan desa berjalan dengan baik (Gian, 2018:41).

Sebelum bersentuhan dengan budaya asing, budaya lokal masing-masing daerah memiliki nilai-nilai luhur yang dipraktikkan oleh organisasi publik dalam pengelolaan dan operasional organisasi publik lokal di masa lalu. Setiap budaya yang ada dalam suatu desa tentunya mempengaruhi setiap sikap dan kebiasaan masyarakatnya, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Setiap budaya yang dijalankan tentunya sedikit atau banyak akan

masuk kedalam kebiasaan dalam mengatur organisasi bahkan mengatur keuangan, sehingga setiap budaya yang murni nilainya yang banyak mengandung nilai-nilai kebaikan seharusnya memang mampu membawa pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel sehingga menghasilkan pengelolaan keuangan yang baik (Darwis, 2018: 22).

Dilihat dari segi budaya, setiap budaya memiliki nilai positif yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat diterapkan dalam sistem akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa yang mana dirancang untuk memberikan kepastian, ketertiban dan kontrol. Marengan Laok adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kalianget yang dipandang cukup berkembang dalam pengelolaan desanya, hal ini terlihat dengan adanya bumdes yang dimiliki Marengan Laok, artinya Marengan Laok adalah satu-satunya desa yang mempunyai usaha desanya sendiri, sehingga perlu diteliti terkait nilai-nilai budaya dalam pengelolaan keuangan desanya. Sedangkan *Rokat Dhisa* adalah salah satu budaya yang melekat di Desa Marengan Laok yang mana budaya ini diadakan setahun sekali yaitu berupa iring-iringan yang dibawa secara bersama-sama oleh masyarakat sebagai bentuk perwujudan rasa syukur, kebersamaan, kejujuran dan nilai budaya lainnya. Budaya *rokat dhisa* ini adalah salah satu budaya atau keunikan yang hanya dimiliki oleh salah satu desa di Kecamatan Kalianget yaitu Marengan Laok yang mereka anggap adalah budaya nenek moyang secara turun-temurun disana (Koentjaraningrat, 2019: 66).

Setiap Budaya dalam suatu desa akan membentuk karakter masyarakat, termasuk dalam pengelolaan keuangan desanya. Nilai budaya yang ada dan selalu dijalankan oleh masyarakat seharusnya mampu membentuk nilai positif dalam diri masyarakat, termasuk dalam pengelolaan keuangan desanya. Di dalam

sebuah budaya *rokat dhisa* menyimpan filosofi dan nilai-nilai positif terdalam yaitu nilai kebersamaan, tanggung jawab, rasa syukur, kejujuran, dan nilai-nilai positif lainnya. Nilai positif yang ada di dalam filosofi *rokat dhisa* tentunya mampu membentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa karena kebersamaan dengan masyarakat yang membuat desa itu ada sehingga masyarakat harus tau bagaimana pengelolaan keuangan desanya, nilai akuntabel juga harus tercermin dari nilai *rokat dhisa* yang artinya sesuai dengan aturan, kedisiplinan dan kejujuran sehingga dengan nilai dalam *rokat dhisa* diharapkan pengelolaan keuangan desa bisa bersifat transparansi dan akuntabel (Budiasni, 2020: 122).

Nilai dalam sebuah *rokat dhisa* tentu akan melekat dalam diri masyarakat dan akan menjadi karakter dalam kehidupannya. Pengelolaan keuangan desa haruslah bersifat transparan dan akuntabel, oleh karena itu dengan adanya budaya *rokat dhisa* dengan nilai yang ada di dalamnya seperti kebersamaan dan tanggung jawab akan memunculkan sifat transparan dalam pengelolaan keuangan desa terhadap masyarakat karena sebuah desa haruslah bersama dengan masyarakat serta memiliki tanggung jawab untuk mensejahterahkan masyarakat dalam semua kegiatan dan pengelolaan desa. Nilai kedisiplinan dan kejujuran akan tercermin dalam nilai akuntabilitas karena pengelolaan keuangan desa harus sesuai aturan dan kedisiplinan bukan pengelolaan yang tanpa aturan serta adanya kejujuran dalam aturan dan pengelolaannya. Selain itu nilai rasa syukur, silaturahmi, kekompakan dan nilai lainnya harusnya mampu diwujudkan dalam keuangan desa sebaik mungkin untuk masyarakat.

Di era perkembangan zaman yang semakin modern, nilai budaya banyak dikesampingkan sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan

oleh Pemerintah Desa. Nilai budaya yang positif tidak diperdulikan sehingga dalam pengelolaan keuangan desa seringkali tidak transparan karena sudah tidak ada nilai kejujuran dan kebersamaan dengan masyarakat desa. Oleh karena itu dibutuhkan analisis terkait nilai positif dalam budaya *rokat dhisa* di Desa Marengan Laok terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desanya.

Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Wahyu (2018) tentang internalisasi budaya *malaqbiq* dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa yang menunjukkan hasil bahwa nilai budaya *malabiq* berkaitan dengan kejujuran dan tanggung jawab suatu perbuatan kepada Allah Swt. Perbedaan dan keterbaruan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2018) dengan peneliti adalah budaya yang digunakan serta nilai budaya yang lebih banyak diteliti didalamnya.

Penelitian Andriani (2022) tentang analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana peturunan dalam kegiatan piodalan pura khayangan tiga di Desa Adat Alapsari Desa Jinengdalem menunjukkan pengelolaan keuangan dana peturunan melalui beberapa tahapan yaitu penerimaan, pemakaian, dan pelaporan. Perbedaan dan keterbaruan penelitian yang dilakukan oleh Andriani dengan peneliti adalah lebih memperdalam nilai-nilai budaya di dalam pengelolaan keuangan desanya.

Penelitian Ibnu (2020) tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Di Kabupaten Wonosobo yang menunjukkan hasil pengelolaan keuangan desa sudah dikelola secara optimal dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan. Perbedaan dan keterbaruan penelitian yang dilakukan oleh Ibnu dengan peneliti adalah memperdalam nilai budaya dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian Kartika (2002) tentang analisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan peturunan krama desa pada upacara Sabha Malunin Di Desa Bali Aga yang menunjukkan desa Prakaman Pedawa memiliki keunikan tersendiri dalam melaksanakan upacara sabha malunin yakni dengan adanya sistem iuran wajib krama desa yang berbeda dari umumnya. Perbedaan dan keterbaruan penelitian yang dilakukan oleh Ibnu dengan peneliti adalah memperdalam nilai budaya dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Kurniawan (2018) tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam perspektif Budaya Tri Hita Karana yang menunjukkan bahwa prahyangan dalam perspektif spiritual akuntabilitas tercermin dalam cerminan pengabdian dan keimanan keuangan desa dengan kegiatan berdasarkan nilai dan norma yang terkandung dalam ajaran agama. Perbedaan dan keterbaruan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2018) dengan peneliti adalah budaya yang digunakan serta nilai budaya yang digunakan tidak hanya memfokuskan kepada nilai agama tetapi juga nilai sosial.

Transparansi keuangan desa menjadi hal yang sangat sensitif bagi Pemerintah Desa maupun masyarakat setempat. Berdasarkan anggaran yang disalurkan serta budaya *rokat dhisa* yang begitu melekat di Desa Marengan Laok, seharusnya mampu mensejahterahkan masyarakat desa serta terjaminnya pembangunan di desa dengan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kecamatan Kalianget termasuk kecamatan yang cukup luas. Bantuan dan anggaran yang disalurkan di setiap desa di kecamatan Kalianget serta banyaknya isu terkait ketidakadilan dalam pembagiannya oleh masyarakat, maka sangat penting memahami bagaimana peran filosofi *rokat dhisa* terhadap

transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Marengan Laok, agar masyarakat mengerti dan memahami kinerja pemerintah desa serta ketepatan penyaluran keuangan desa di Desa Marengan Laok sudah sesuai atau belum dengan adanya budaya *rokat dhisa* tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti melakukan penelitian guna mendapatkan gambaran mengenai internalisasi filosofi *rokat dhisa* terhadap transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat apakah memang sudah transparan dan akuntabel sesuai dengan budaya *rokat dhisa*, maka judul penelitian yang diangkat yaitu “Internalisasi Filosofi *Rokat Dhisa* Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Marengan Laok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu bagaimana internalisasi filosofi *rokat dhisa* terhadap transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan di Desa Marengan Laok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis internalisasi filosofi *rokat dhisa* terhadap transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan di Desa Marengan Laok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

a. Manfaat Teoritik

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep mengenai pelaksanaan pemerintah desa, khususnya mengenai filosofi kebudayaan desa terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

b. Manfaat Praktik

- 1) Bagi Pemerintah Kabupaten, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran pentingnya nilai budaya khususnya *rokat dhisa* dalam pengelolaan keuangan desa sehingga kebudayaan yang ada tidak pernah dilupakan.
- 2) Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan mengenai internalisasi filosofi *rokat dhisa* terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- 3) Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai pentingnya nilai-nilai filosofi *rokat dhisa* terhadap pengelolaan keuangan desa.

c. Manfaat Kebijakan

Internalisasi nilai-nilai *rokat dhisa* bisa dibuat sebagai pedoman dalam praktik pengelolaan keuangan desa berdasarkan kearifan budaya lokal.